



PUTUSAN

Nomor 2732/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ariadi Als Adi
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pematang Pasir Gg. Banten Kel. Tanjung Mulia
Hilir Kec. Medan Deli
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2732/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Epa Frans Sarumaha als Depa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Tumpu Rumapea", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menyatakan **Terdakwa ARIADI Als ADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa ARIADI Als ADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sp.Motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2019, Nomor Polisi BK 4794 AIY Nomor Rangka MH1JM1120KK340264, Nomor Mesin JM11E2322305 An.MULYA DIRJA.

Dikembalikan kepada saksi Mulya Dirja

5. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ARIADI Als ADI pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. KL. Yos Sudarso KM 14,5 Lk. VIII Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Diki (Dpo) dan Saksi M. Rafly Hidayat datang kerumah terdakwa Ariadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY. Kemudian terdakwa Apriadi berboncengan dengan Sdr. Diki (Dpo) dan saksi M. Rafly Hidayat menuju kerumah Sdr. Fikri (Dpo) yang berada di Mabar. Setibanya dirumah Sdr. Fikri (Dpo), Sdr. Diki (Dpo) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi Muhammad Rasyid dengan alasan mau mengambil uang kesebelah. Kemudian setelah saksi M. Rafly Hidayat memberikan kunci sepeda motor kepada sdr. Diki (dpo), sdr. Diki (Dpo) pergi mengendarai sepeda motor tersebut kearah daerah metal yang disusul oleh terdakwa Ariadi. Kemudian terdakwa Ariadi bersama Sdr. Diki (Dpo) pergi ke Jl. Beo Sikambing Medan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi Muhammad Rasyid Alafgani kepada seorang pembeli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY Sdr. Diki (dpo) memberikan uang kepada terdakwa Ariadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis dipergunakan terdakwa Ariadi.

Halaman 3

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mulya Dirja yang merupakan orang tua saksi Muhammad Rasyid Alafgani Mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARIADI Als ADI pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. KL. Yos Sudarso KM 14,5 Lk. VIII Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Diki (Dpo) dan Saksi M. Rafly Hidayat datang kerumah terdakwa Ariadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY. Kemudian terdakwa Apriadi berboncengan dengan Sdr. Diki (Dpo) dan saksi Rafly menuju kerumah Sdr. Fikri (Dpo) yang berada di Mabar. Setibanya dirumah Sdr. Fikri (Dpo), Sdr. Diki (Dpo) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi Muhammad Rasyid dengan alasan mau mengambil uang kesebelah. Kemudian setelah saksi Rafly memberikan kunci sepeda motor kepada sdr. Diki (dpo), sdr. Diki (Dpo) pergi mengendarai sepeda motor tersebut kearah metal yang disusul oleh terdakwa Ariadi. Kemudian terdakwa Ariadi bersama Sdr. Diki (Dpo) pergi ke Jl. Beo Sikambing Medan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi Muhammad Rasyid Alafgani kepada seorang pembeli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY Sdr. Diki (dpo) memberikan uang kepada terdakwa Ariadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis dipergunakan terdakwa Ariadi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mulya Dirja yang merupakan orang tua saksi Muhammad Rasyid Alafgani Mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa ARIADI Als ADI pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. KL. Yos Sudarso KM 14,5 Lk. VIII Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Diki (Dpo) dan Saksi M. Rafly Hidayat datang kerumah terdakwa Ariadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY. Kemudian terdakwa Apriadi berboncengan dengan Sdr. Diki (Dpo) dan saksi Rafly menuju kerumah Sdr. Fikri (Dpo) yang berada di Mabar. Setibanya dirumah Sdr. Fikri (Dpo), Sdr. Diki (Dpo) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi Muhammad Rasyid dengan alasan mau mengambil uang kesebelah. Kemudian setelah saksi Rafly memberikan kunci sepeda motor kepada sdr. Diki (dpo), sdr. Diki (Dpo) pergi mengendarai sepeda motor tersebut kearah metal yang disusul

Halaman 5

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Ariadi. Kemudian terdakwa Ariadi bersama Sdr. Diki (Dpo) pergi ke Jl. Beo Sikambing Medan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi Muhammad Rasyid Alafgani kepada seorang pembeli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY Sdr. Diki (dpo) memberikan uang kepada terdakwa Ariadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis dipergunakan terdakwa Ariadi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mulya Dirja yang merupakan orang tua saksi Muhammad Rasyid Alafgani Mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mulya Dirja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib anak kandung saksi yang Bernama Muhammad Rasyid Alafgani hendak menjemput adiknya ke sekolah di Kampung Bahari dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2019, Nomor Polisi BK 4794 AIY Yamaha Lexy, Nomor Rangka MH1JM1120KK340264, Nomor Mesin JM11E2322305 An.MULYA DIRJA, lalu saksi Muhammad Rasyid Alafgani singgah kerumah Sdr. Rafly dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Diki (DPO) datang kerumah Sdr.Rafly;

- Bahwa setelah itu Sdr.Diki (DPO) meminjam 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2019, Nomor Polisi BK 4794 AIY Yamaha Lexy,

Halaman 6

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JM1120KK340264, Nomor Mesin JM11E2322305 An.MULYA DIRJA kepada saksi Muhammad Rasyid Alafgani dengan alasan hendak mengambil uang ke kayu putih dan berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk menjamin Sdr.Diki (DPO) tidak melarikan diri. Selanjutnya saksi Muhammad Rasyid Alafgani menyuruh Sdr. Rafly untuk menemani Sdr.Diki (DPO) . selanjutnya Sdr.Rafli dan Sdr.Diki (DPO) pergi dengan membawa 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2019, Nomor Polisi BK 4794 AIY Yamaha Lexy, Nomor Rangka MH1JM1120KK340264, Nomor Mesin JM11E2322305 An.MULYA DIRJA hingga sampai sekarang ini 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2019, Nomor Polisi BK 4794 AIY Yamaha Lexy, Nomor Rangka MH1JM1120KK340264, Nomor Mesin JM11E2322305 An.MULYA DIRJA belum dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa kerugian Saksi yaitu Motor Saksi tersebut dibeli kredit dengan uang muka Rp. 2.500.000,- dan sudah mencicil sebanyak 22 kali dengan cicilan Rp. 755.000,-/ bulan.

2. Saksi Rasyid Alafgani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib anak kandung saksi yang Bernama Muhammad Rasyid Alafgani hendak menjemput adiknya ke sekolah di Kampung Bahari dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2019, Nomor Polisi BK 4794 AIY Yamaha Lexy, Nomor Rangka MH1JM1120KK340264, Nomor Mesin JM11E2322305 An.MULYA DIRJA, lalu saksi Muhammad Rasyid Alafgani singgah kerumah Sdr. Rafly dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Diki (DPO) datang kerumah Sdr.Rafly;

- Bahwa setelah itu Sdr.Diki (DPO) meminjam 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2019, Nomor Polisi BK 4794 AIY Yamaha Lexy, Nomor Rangka MH1JM1120KK340264, Nomor Mesin JM11E2322305 An.MULYA DIRJA kepada saksi Muhammad Rasyid Alafgani dengan alasan hendak mengambil uang ke kayu putih dan berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk menjamin Sdr.Diki (DPO) tidak melarikan diri. Selanjutnya saksi Muhammad Rasyid Alafgani menyuruh Sdr. Rafly untuk menemani Sdr.Diki (DPO) . selanjutnya Sdr.Rafli dan Sdr.Diki (DPO) pergi dengan

Halaman 7

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2019, Nomor Polisi BK 4794 AIY Yamaha Lexy, Nomor Rangka MH1JM1120KK340264, Nomor Mesin JM11E2322305 An.MULYA DIRJA hingga sampai sekarang ini 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2019, Nomor Polisi BK 4794 AIY Yamaha Lexy, Nomor Rangka MH1JM1120KK340264, Nomor Mesin JM11E2322305 An.MULYA DIRJA belum dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak ada meminjamkan Sp.motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenali terdakwa dan saksi mengenal terdakwa pada saat di Polsek Medan Labuhan dan terdakwa mengakui perbuatannya menjual Sp.motor tersebut. atas kejadian tersebut orang tua saksi merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Diki (Dpo) dan Saksi M. Rafly Hidayat datang kerumah terdakwa Ariadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY;
- Bahwa Kemudian terdakwa Ariadi berboncengan dengan Sdr. Diki (Dpo) dan saksi menuju kerumah Sdr. Fikri (Dpo) yang berada di Mabar. Setibanya di rumah Sdr. Fikri (Dpo), Sdr. Diki (Dpo) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi Muhammad Rasyid dengan alasan mau mengambil uang kesebelah. Kemudian setelah saksi Rafly memberikan kunci sepeda motor kepada sdr. Diki (dpo), sdr. Diki (Dpo) pergi mengendarai sepeda motor tersebut kearah metal yang disusul oleh terdakwa Ariadi. Kemudian terdakwa Ariadi bersama Sdr. Diki (Dpo) pergi ke Jl. Beo Sikambing Medan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi;
- Bahwa Terdakwa pergi menjual kepada seorang pembeli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 8

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY Sdr. Diki (dpo) memberikan uang kepada terdakwa Ariadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis dipergunakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sp.Motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2019, Nomor Polisi BK 4794 AIY Nomor Rangka MH1JM1120KK340264, Nomor Mesin JM11E2322305 An.MULYA DIRJA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Diki (Dpo) dan Saksi M. Rafly Hidayat datang kerumah terdakwa Ariadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY;
- Bahwa kemudian terdakwa Apriadi berboncengan dengan Sdr. Diki (Dpo) dan saksi Rafly menuju kerumah Sdr. Fikri (Dpo) yang berada di Mabar. Setibanya dirumah Sdr. Fikri (Dpo), Sdr. Diki (Dpo) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi Muhammad Rasyid dengan alasan mau mengambil uang kesebelah;
- Bahwa kemudian setelah saksi Rafly memberikan kunci sepeda motor kepada sdr. Diki (dpo), sdr. Diki (Dpo) pergi mengendarai sepeda motor tersebut kearah metal yang disusul oleh terdakwa Ariadi;
- Bahwa kemudian terdakwa Ariadi bersama Sdr. Diki (Dpo) pergi ke Jl. Beo Sikambing Medan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi Muhammad Rasyid Alafgani kepada seorang pembeli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY Sdr.

Halaman 9

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diki (dpo) memberikan uang kepada terdakwa Ariadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis dipergunakan terdakwa Ariadi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mulya Dirja yang merupakan orang tua saksi Muhammad Rasyid Alafgani Mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP atau Ketiga Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Ariadi Als Adi dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Halaman 10

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdapat dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, terbagi dalam dua bagian yaitu orang yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah tanpa perlu untuk mendapatkan untung, atau orang yang menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang dengan maksud untuk mendapatkan untung. Selain itu barang yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah barang yang bersumber dari kejahatan atau barang yang didapat dari kejahatan, dimana sipelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Diki (Dpo) dan Saksi M. Rafly Hidayat datang kerumah terdakwa Ariadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY;
- Bahwa kemudian terdakwa Apriadi berboncengan dengan Sdr. Diki (Dpo) dan saksi Rafly menuju kerumah Sdr. Fikri (Dpo) yang berada di

Halaman 11

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabar. Setibanya di rumah Sdr. Fikri (Dpo), Sdr. Diki (Dpo) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi Muhammad Rasyid dengan alasan mau mengambil uang kesebelah;

- Bahwa kemudian setelah saksi Rafly memberikan kunci sepeda motor kepada sdr. Diki (dpo), sdr. Diki (Dpo) pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah metal yang disusul oleh terdakwa Ariadi;
- Bahwa kemudian terdakwa Ariadi bersama Sdr. Diki (Dpo) pergi ke Jl. Beo Sikambing Medan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY milik saksi Muhammad Rasyid Alafgani kepada seorang pembeli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BK 4794 AIY Sdr. Diki (dpo) memberikan uang kepada terdakwa Ariadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis dipergunakan terdakwa Ariadi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mulya Dirja yang merupakan orang tua saksi Muhammad Rasyid Alafgani Mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa tidak berbeli belit dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ariadi Als Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sp.Motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2019, Nomor Polisi BK 4794 AIY Nomor Rangka MH1JM1120KK340264, Nomor Mesin JM11E2322305 An.MULYA DIRJA.

Dikembalikan kepada saksi Mulya Dirja

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 13

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, SH.,MH dan Vera Yetti Magdalena, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Bastian Sihombing, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Vera Yetti Magdalena, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, SH

Halaman 14

Putusan Nomor 2732/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14